



**PERATURAN KEPALA DESA KALIPURWO
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN 2024**

**DESA KALIPURWO
KECAMATAN KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN**



KEPALA DESA KALIPURWO
KECAMATAN KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN KEPALA DESA KALIPURWO
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALIPURWO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, perlu menetapkan daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Peraturan Kepala Desa Kalipurwo tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 54);
7. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJM Desa Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Kalipurwo Nomor 5);
8. Peraturan Desa Kalipurwo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kalipurwo Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KALIPURWO TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024 merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di Desa.

Pasal 2

Daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.



Pasal 4

Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 5

Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat juga menerima bantuan dari program perlindungan sosial Pemerintah Pusat antara lain Program Keluarga Harapan, Sembako, Bantuan Sosial Tunai, maka keluarga penerima manfaat tersebut dibatalkan dan mengembalikan Bantuan Langsung Tunai Desa kepada Pemerintah Desa dengan bukti tanda terima penyeteroran/pengembalian.

Pasal 6

Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, maka akan diganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

Pasal 7

Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, perubahan dan/atau penambahan tersebut dilaksanakan melalui Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kalipurwo

Ditetapkan di : Kalipurwo

Pada Tanggal : 30 Desember 2023

KEPALA DESA KALIPURWO



YULI STIANTO

Diundangkan di Kalipurwo
Pada tanggal 30 Desember 2023
SEKRETARIS DESA KALIPURWO


SUPARJO
BERITA DESA KALIPURWO TAHUN 2023 NOMOR 5



**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024**

NO	NAMA KPM	ALAMAT (RT/RW)	NIK	NOMOR KARTU KELUARGA	PEKERJAAN	DTKS/ NON DTKS
1	LUKMAN KHAKIM	RT 01 RW 01	3305161007820003	3305160609100006	KARYAWAN SWASTA	DTKS
2	BADINGAH	RT 02 RW 01	3305165204770001	3305161702210004	BELUM/TIDAK BEKERJA	DTKS
3	WARSITO	RT 03 RW 01	3305160107630012	3305161505120008	BURUH TANI	DTKS
4	JAENUDIN	RT 03 RW 01	3305160305480001	3305160602072140	BURUH TANI	DTKS
5	SUKARTO	RT 03 RW 01	3305160505620010	3305162708210001	BURUH HARIAN LEPAS	NON DTKS
6	KUSNANTO	RT 03 RW 01	3305163112510027	3305163003100016	BURUH TANI	DTKS
7	RUSMINAH	RT 03 RW 01	3305164210520001	3305161508230002	PEDAGANG	NON DTKS
8	SABIKUN	RT 03 RW 01	3305162007510002	3305160602072125	BURUH TANI	NON DTKS
9	SALIMIN	RT 04 RW 01	3305162612740003	3305160510160002	PETANI	DTKS
10	PARSINAH	RT 01 RW 02	3305165002650001	3305160702074897	BURUH TANI	DTKS
11	DULLAH AFANDI	RT 01 RW 02	3305163112540049	3305160702074896	PETANI	NON DTKS
12	MARSINEM	RT 03 RW 02	3305167112580053	3305160803210001	BELUM/TIDAK BEKERJA	DTKS
13	SUKIRNO	RT 03 RW 03	3174021306680005	3174020504110017	PEDAGANG	NON DTKS
14	MENAH	RT 03 RW 03	3305164107400044	3305160606110003	BELUM/TIDAK BEKERJA	NON DTKS
15	LUSIMAN	RT 03 RW 03	3305162311630001	33051612021220001	KARYAWAN SWASTA	DTKS
16	RODIYATI	RT 03 RW 03	3603034504550001	3305160605210002	MENGURUS RUMAH	NON DTKS
17	SYUKUR	RT 03 RW 03	3305160509640002	3305161210100005	PETANI	NON DTKS
18	PARYATI	RT 04 RW 03	3305165705570003	3305160411110003	PETANI	DTKS
19	SAKIYAH	RT 01 RW 04	3305164312620002	3305162801190002	WIRASWASTA	DTKS
20	PARYANTO	RT 02 RW 04	3305161304810004	3305163107120018	KARYAWAN SWASTA	DTKS
21	MASRURI	RT 02 RW 04	3305161301730001	3305162302120005	PETANI	NON DTKS
22	EDI SUPARNO	RT 03 RW 04	3305162512590004	3305160702075533	PEDAGANG	NON DTKS
23	MUSANTO	RT 01 RW 05	3305161105710001	3305162701200002	BELUM/TIDAK BEKERJA	DTKS
24	SURATMI	RT 02 RW 05	3305167112400033	3305161602210007	MENGURUS RUMAH	DTKS
25	SLAMET HARYADI	RT 03 RW 05	3305160202890003	3305160901180001	BURUH TANI	DTKS
26	SUMIYATININGSIH	RT 04 RW 05	3305165905510001	3305160811170004	MENGURUS RUMAH	DTKS
27	SIK SETIYO SAYOKO	RT 05 RW 05	3305160511710004	3305161411170001	WIRASWASTA	DTKS
28	MULYADI	RT 05 RW 05	3305163112480004	3305160702075498	BURUH TANI	DTKS

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMAHARJUMAHAN
 KEPALA DESA KALIPURWO
 KEPALA DESA KALIPURWO
 YULI STIANTO



BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
TENTANG PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN 2024

Pada hari ini, Sabtu tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Desa Kalipurwo, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun 2024.

Dengan dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, Kelembagaan Desa dan unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir, dalam rangka validasi, finalisasi, dan penetapan keluarga miskin penerima BLT Desa. Adapun waktu, tujuan, peserta dan hasil musyawarah adalah sebagai berikut ;

A. Waktu

Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Penerima BLT Desa Tahun 2024 dilaksanakan selama 1 hari.

B. Tujuan

Tujuan dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus adalah untuk melakukan validasi, finalisasi, dan penetapan keluarga miskin penerima BLT Desa.

C. Narasumber

1. Kepala Desa/Aparat Pemerintah Desa Kalipurwo;
2. BPD Desa Kalipurwo

D. Peserta

Unsur peserta yang hadir dalam musyawarah :

1. Unsur RT/RW;
2. Tokoh agama/tokoh masyarakat;
3. Unsur perempuan;
4. Unsur masyarakat miskin;
5. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD); dan
6. Unsur lainnya.

E. Hasil

Hasil dari Musyawarah Desa Khusus, setelah melalui proses validasi dan finalisasi terhadap data keluarga miskin calon Penerima BLT Desa Tahun 2024 menyepakati/menetapkan sebagai berikut :

1. Bahwa kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sesuai dengan Permendes PDPT No 8 Tahun 2022;
 - a. Keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diutamakan untuk keluarga ekstrem;



- b. Keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/ kronis
 - c. Keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan atau
 - d. Keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.
2. Dari data calon Penerima Bantuan BLT Desa sebanyak 95 (Sembilan Puluh Lima) KK, disepakati/ ditetapkan keluarga miskin yang memenuhi syarat (MS) sebagai Penerima Bantuan BLT Desa sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) KK dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 67 (Enam Puluh Tujuh) KK dengan rincian sebagai berikut :

REKAPITULASI HASIL MUSDESUS PENERIMAAN BLT DESA





NO	RT	RW	Jumlah Usulan	Jumlah KK MS	Jumlah KK TMS
1.	01	01	6	1	5
	02	01	3	1	2
	03	01	10	6	4
	04	01	5	1	4
2.	01	02	3	2	1
	02	02	1	0	1
	03	02	6	1	5
3.	01	03	4	0	4
	02	03	2	0	2
	03	03	7	5	2
	04	03	4	1	3
4.	01	04	4	1	3
	02	04	7	2	5
	03	04	2	1	1
5.	01	05	4	1	3
	02	05	4	1	3
	03	05	2	1	1
	04	05	2	1	1
	05	05	6	2	4
JUMLAH TOTAL			82	28	54



3. Selanjutnya Keluarga miskin Penerima Bantuan BLT Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.



Demikian Berita Acara Musyawarah Desa Khusus ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN 2024**

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	YULI STIANTO	KEPALA DESA	1. 
2.	Drs. MAHFUD	BPD	2. 
3.	SAEAN	UNSUR RT/RW	3. 
4.	SOLI SYAHRUDIN	TOKOH AGAMA/ TOKOH MASYARAKAT	4. 
5.	SITI AKHIR JULIKAH	UNSUR PEREMPUAN	5. 
6.	SIYAM	UNSUR MASYARAKAT MISKIN	6. 
7.	PRIYATNO	UNSUR LKD	7. 
8.	KHOMISUM PALUPI	FORUM ANAK	8. 
9.	SUKRI AOLADI	UNSUR LAINNYA	9. 


 Pimpinan Rapat
 BPD

 Drs. MAHFUD

Kalipurwo, 30 Desember 2023
Notulis


 SITI NURKHASANAH

Mengetahui :
 Kepala Desa Kalipurwo


 YULI STIANTO



DAFTAR HADIR

Hari : Sabtu
Tanggal : 30 Desember 2023
Waktu : Pukul 19.30 wib s/d selesai
Tempat : Balai Desa Kalipurwo
Acara : Musdessus Penetapan KPM BLT-DD Tahun 2024

Table with 6 columns: NO, NAMA, L/P, JABATAN/UNSUR, ALAMAT, TANDA TANGAN. It lists 28 attendees with their names, gender, positions, addresses, and signatures.



NO	NAMA	L/P	JABATAN/UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
29	Vicky Francisca	P.	Magyaraland	RT 05/05	29
30	Khairatun Rahyuni	P	PRHC	RT 04/81	30
31	Saiful Mujahid	L	Karang Taruna	RT 9/01	31
32	Sukri Adladi	L	KPMO	RT 04/02	32
33	Solly Syahrudin	L	KPMO	RT 4/1	33
34	Yuli Spanto	L	KADES	02/03	34
35					35
36					36
37					37
38					38
39					39
40					40
41					41
42					42
43					43
44					44
45					45
46					46
47					47
48					48
49					49
50					50





DOKUMENTASI KEGIATAN
MUSDESSUS PENETAPAN KPM BLT-DD
TAHUN 2024

